

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 020/HK.01.01/K.MU-10/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka sosialisasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mampu mendorong PEMILU yang berkualitas dan bermartabat serta meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai motor penggerak secara partisipatif dalam mengawal tahapan PEMILU untuk menyelesaikan Pengawasan PEMILU tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BAWASLU, Sekretariat BAWASLU Provinsi, Sekretariat BAWASLU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 181;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 020/RT.02/K.MU-10/09/2022, tentang Rapat Pleno Penetapan Kegiatan Mingguan pada Bulan September tahun 2022 (Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada PEMILU Serentak Tahun 2024).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Narasumber bertugas untuk memberikan materi kepada peserta Sosialisasi sesuai dengan tema yang diberikan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi pada saat kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 12 Oktober 2022


BAHRUDIN TOSOFU, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 020/HK.01.01/K.MU-10/10/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ABDULLAH DAHLAN, SE	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN	KETUA	NARASUMBER



BAHRUDIN TOSOFU, SH